

**STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN  
PENGUNAAN TANAH PADA KAWASAN  
PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh ujian Diploma IV  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh

**I MADE SUADNYANA**  
**NIM. 9651019**

## INTISARI

Pembangunan yang terus meningkat disemua sektor dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat senantiasa akan menuntut meningkatnya kebutuhan akan tanah sebagai tempat melaksanakan kegiatannya. Tanah sebagai sumberdaya yang tidak habis namun jumlahnya tetap tidak bertambah sehingga pihak – pihak yang menguasai dan menggunakan tanah untuk usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, adalah mereka yang mendapatkan prioritas. Mengingat tanah sebagai modal pembangunan, maka penguasaan dan penggunaannya perlu diatur agar sesuai dengan perencanaan dan peruntukan yang ditetapkan guna mengantisipasi pesatnya laju pembangunan yang berarti posisi tanah menjadi makin penting. Oleh karena itu unsur-unsur spekulasi dalam penguasaan dan penggunaan tanah hendaknya ditekan. Kepariwisataan dipropinsi Bali pada Umumnya dan Kabupaten Badung pada khususnya saat ini telah berkembang. Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Badung pada daerah pariwisata bermodalkan keindahan alam, dan seni budaya yang bernafaskan Agama Hindu . Semakin hari kegiatan kepariwisataanpun semakin meningkat sehingga banyak perusahaan yang berencana membangun sarana kepariwisataan seperti hotel, restaurant, cottages, lapangan golf dan sarana peninjang lainnya. Untuk mengantisipasi hal ini agar penyediaan sarana pariwisata tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang maka ditetapkan Kawasan Pariwisata melalui Keputusan Gubernur KDH TK I Prop.Bali No, 528 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993 sebanyak 21 kawasan.

Tanah-tanah yang ada dikawasan pariwisata tersebut memang dipriorotaskan untuk pembangunan sarana pariwisata dengan tidak mengabaikan fungsi sosial hak atas tanah. Namun demikian perusahaan yang ingin menguasai dan menggunakan tanah dikawasan tersebut untuk membangun agar sesuai dengan perencanaan . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penguasaaan dan Penggunaan tanah dikawasan wisata tersebut sebagai realisasi dari pemberian ijin lokasi . Metode yang digunakan adalah metode survey. Data primer diperoleh secara langsung dilapangan, data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan data tersebut disusun dalam bentuk tabel kemudian dianalisa secara diskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dari tahun 1996-1999, ijin lokasi yang diterbitkan untuk pembangunan sarana pariwisata di kawasan wisata penelitian sebanyak 127 ijin lokasi dengan luas 6.053 Ha, namun yang berhasil direalisasikan sebanyak 71 buah dengan luas 1225,99 ha, yang sudah berstatus HGB seluas 567,394 ha. Dan dari luas tanah yang sudah digunakan sesuai dengan rencana seluas 29,535 ha, yang belum digunakan seluas 1.984,86ha. Ini menunjukkan bahwa penguasaan dan penggunaan tanah dikawasan pariwisata tersebut oleh pengusaha sarana pariwisata tidak sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan ijin lokasi yang diperolehnya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	8
D. Defenisi Operasional .....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA dan KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
A. Tinjauan Pustaka .....	11
B. Kerangka Pemikiran .....	25
C. Anggapan Dasar .....	29
BAB III. METODE PENELITIAN.....	30
A. Metode Yang Digunakan .....	30
1. Lokasi Penelitian .....	30
2. Populasi .....	31
B. Jenis dan Sumber Data .....	32
1. Jenis Data .....	32
2. Sumber Data .....	32

	D. Teknik Analisa Data .....	33
BAB	IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....	34
	A. Data Geografis .....	34
	B. Penggunaan Tanah .....	41
	C. Wilayah Administrasi .....	43
	D. Fasilitas Transportasi .....	44
	E. Obyek Wisata .....	44
BAB	V. PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA .....	46
	A. Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Badung.....	46
	B. Penyajian Data dan Analisis Data .....	49
	a. Perkembangan Pariwisata Kawasan Nusa Dua .....	49
	b. Perkembangan Pariwisata Kawasan Kuta .....	66
	C. Rekapitulasi Ijin Lokasi Penguasaan dan Penggunaan Tanah di Kawasan Pariwisata Nusa Dua dan Kuta .....	82
BAB	VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	86
	A. Kesimpulan .....	86
	B. Saran .....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan adalah rangkaian kegiatan usaha yang berupa usaha perombakan dan perbaikan yang dilaksanakan secara sadar, terencana dan terus menerus untuk mencapai kondisi yang lebih baik.

Pembangunan merupakan salah satu faktor untuk mendukung kemajuan suatu bangsa. Keberadaan sumber daya alam termasuk tanah sebagai modal dasar tanpa adanya kegiatan pembangunan di atasnya, tentu tidak akan mendatangkan manfaat bagi kemakmuran rakyat. Berbagai macam penggunaan tanah dalam kegiatan pembangunanlah yang akan memberikan kemakmuran rakyat.

Syarat utama dalam pemanfaatan tanah untuk pembangunan harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana digariskan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat ( 3 ) yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu Negara dengan hak menguasainya berkewajiban untuk mengatur dan menentukan peruntukan, penggunaan, penguasaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya tanah. Sebagaimana dijabarkan dalam pasal 14 ayat ( 1 ) Undang- Undang Pokok Agraria yang menyatakan :

**Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :**

- a. Untuk keperluan Negara;**
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.**
- c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan.**
- d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, perternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu.**
- e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.**

Berdasarkan UUPA pasal 14 (1) huruf c ditegaskan bahwa pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya antara lain untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat sosial, kebudayaan lain-lain kesejahteraan termasuk sektor pariwisata.

Sebagai tindak lanjut dari meningkatnya pertumbuhan Pariwisata di Indonesia, maka diperlukan suatu pengaturan tentang Kawasan Pariwisata. Untuk itu pemerintah mengeluarkan ketentuan tentang Kawasan pariwisata yang diatur dengan peraturan daerah No. 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali.

Adanya pengaturan dari pemerintah dalam hal kawasan pariwisata di Indonesia adalah merupakan indikasi bahwa sektor pariwisata di Indonesia dirasa penting untuk senantiasa ditingkatkan. Hal tersebut semakin terlihat nyata

Deregulasi dan Debirokratisasi yang pada hakekatnya bentuk untuk menarik investor atau para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia. sehingga diharapkan iklim investasi dapat meningkat , yang pada akhirnya secara makro dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Salah satu upaya untuk peningkatan perekonomian bangsa, khususnya di Provinsi Bali, pembangunan pariwisata telah menjadi sektor andalan, sebagai salah satu sektor yang banyak mendatangkan devisa. Dari tahun ke tahun kunjungan wisatawan baik domestik maupun dari mancanegara terus meningkat. Kenyataan ini menjadikan perhatian pemerintah daerah Bali. Perhatian Pemerintah Daerah Bali terhadap sektor pariwisata demikian besar, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Tingkat I Bali No.4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Dimana dalam pasal 22 ayat ( 1 ) huruf c dan ayat 5 perda tersebut, diatur dan ditunjuk kawasan pariwisata sebanyak 21 kawasan pariwisata yang tersebar di Prop Bali termasuk diantaranya yang terdapat di Kabupaten Badung.

Dengan ditunjuknya sebanyak 21 kawasan yang tersebar di seluruh wilayah daerah tingkat II termasuk yang ada di Kab Badung yaitu Nusa Dua dan Kuta sebagai kawasan pariwisata, maka makin mempermudah Pemerintah Daerah Bali untuk mengatur dan merencanakan peruntukan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Sehingga tumpang tindih penggunaan tanah dan konflik kepentingan khususnya untuk tanah yang diperuntukan untuk kegiatan pariwisata sendiri mungkin dapat dicegah .

Adanya Perda No.4 Tahun 1996 ini, juga berdampak terhadap ijin lokasi yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Badung. Dimana hampir setiap tahunnya permohonan ijin lokasi oleh pengusaha terus ada. Dan khusus untuk ijin lokasi dengan peruntukan pariwisata lebih diarahkan di kawasan pariwisata yang sudah berkembang.

Pembangunan sektor pariwisata diharapkan dapat dijadikan sektor andalan dalam perolehan devisa di masa yang akan datang, kebijaksanaan pembangunan pariwisata tersebut dituangkan dalam tap MPR Nomor II/MPR/1998 Bab IV huruf F bidang ekonomi angka 4 ayat ( h), yaitu:

**“Pembangunan pariwisata diarahkan pada pemantapan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu meningkatkan penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengenalan dan pemasaran produk nasional, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa dengan meningkatkan dan memperluas obyek dan daya tarik wisata, promosi, sarana dan prasarana, keterjangkauan, kualitas SDM, mutu pelayanan kepariwisataan, dan peranserta aktif masyarakat serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mempertahankan kepribadian bangsa, nilai agama, dan nilai luhur budaya bangsa serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup”**

Seperti diketahui ijin lokasi bertujuan mengarahkan calon investor (pengusaha) untuk membangun dilokasi tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai perangkat agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara optimal, sehingga dengan berbekal ijin lokasi para pengusaha dapat melakukan usaha-usaha perolehan dan hak atas tanahnya yang kemudian dilanjutkan dengan realisasi penggunaannya sesuai dengan peruntukan ijin lokasinya.

Dengan adanya Penyederhanaan prosedur perijinan khususnya ijin lokasi yang sejalan dengan pesatnya perkembangan kegiatan pembangunan di Kabupaten badung, maka banyak menarik minat investor untuk menanamkan modalnya sehingga menimbulkan dampak positif bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten badung. Pembangunan sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan dari pembangunan sektor lainnya, banyak diminati oleh para investor sebagai bidang usaha yang menjanjikan.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah ijin lokasi dengan peruntukan pariwisata yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten badung. Banyaknya jumlah ijin lokasi yang diterbitkan pada sektor ini menunjukkan kecendrungan besarnya minat investor untuk menanamkan modalnya, tetapi ternyata belum semua ijin lokasi dengan peruntukan untuk pariwisata yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten badung khususnya pada lokasi yang ditunjuk sebagai kawasan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari adanya tanah- tanah yang

terlantar , penguasaan tanah/lahan tidur dan penyimpangan dari rencana penggunaan tanahnya.

**“Pemberian ijin lokasi ternyata tidak selalu disertai dengan kegiatan pembangunan, baik karena terbatasnya ketersediaan dana pembangunan maupun karena alasan-alasan lain seperti kurangnya profesionalisme atau kurang bonafidnya para pemohon ijin lokasi, bahkan ada kemungkinan adanya maksud untuk mengadakan spekulasi dan manipulasi dan bahkan ada issue komersialisasi pemberian ijin lokasi sehingga terjadi kolusi dan jual beli ijin lokasi. ( Soni Harsono, 1997:6 ) “**

Adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1998, turut memberi andil tidak dilaksanakannya ijin lokasi oleh penerimanya sesuai ketentuan yang berlaku, akibatnya kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan setelah ijin lokasi diterima, seperti realisasi penguasaan hak atas tanahnya dan melaksanakan pembangunan sarana pariwisata sebagai wujud dari penggunaan tanah sesuai dengan peruntukannya, belum semuanya dapat terwujud. Begitu juga yang terjadi di kawasan pariwisata, masih banyak pengusaha yang belum melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan penguasaan dan penggunaan tanah yang sesuai dengan ijin lokasi yang telah diterimanya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai penguasaan dan penggunaan tanah untuk kawasan pariwisata di Kabupaten Badung Propinsi Bali dengan judul :

**“ STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH  
PADA KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG”**

## **B. Rumusan Permasalahan.**

Masyarakat Bali yang sebagian besar beragama Hindu dalam melaksanakan pembangunan menganut sistem keseimbangan pembangunan dengan lingkungannya yang disebut dengan Tri Hita Karana agar dapat dicapai kesejahteraan dan kedamaian dalam menikmati hasil pembangunan, jadi dalam hal pengadaan dan pembangunan sarana pariwisata perlu memperhatikan masalah-masalah sosial budaya dan masalah lingkungan.

**“Tri Hita Karana yang mengajarkan pola hubungan yang seimbang diantara ketiga sumber kesejahteraan dan kedamaian ini diharapkan manusia selalu berusaha untuk menjaga keharmonisan hubungan antara ketiga unsur itu yakni :**

- 1. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan.**
- 2. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam.**
- 3. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia ( I Made Suastawa Darma Yudha dan I wayan Konti Santika , 1991; 8 ).**

Upaya perolehan hak atas tanah dan pembangunan sarana pariwisata oleh pengusaha pada kawasan-kawasan yang ditunjuk untuk kawasan pariwisata, mengakibatkan terjadinya perubahan penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan itu.namun ada kalanya status penguasaan tanah dan realisasi penggunaan tanahnya tidak sesuai dengan proposal permohonan semula sehingga hal ini dapat menimbulkan keresahan ( tanah terlantar ). Sehubungan dengan hal ini maka penulis mengangkat permasalahan yang menyangkut penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan yang ditunjuk untuk kegiatan pariwisata di Kabupaten Badung sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status penguasaan dan realisasi penggunaan tanah oleh perusahaan sarana pariwisata setelah ijin lokasi diterbitkan.
2. Masalah-masalah apa yang dihadapi oleh penerima ijin lokasi berkaitan dengan realisasi penguasaan dan penggunaan tanah.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

#### 1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui realisasi penguasaan dan penggunaan tanah oleh penerima ijin lokasi, apakah sesuai dengan rencana awal peruntukannya setelah ijin lokasi dengan peruntukan pariwisata diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
- b. Untuk mengetahui masalah –masalah yang dihadapi oleh penerima ijin lokasi berkaitan dengan realisasi penguasaan hak atas tanah dan penggunaan tanahnya.

#### 2. Kegunaan Penelitian :

- a. Hasil Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan pembandingan terhadap hasil studi disiplin keilmuan lain yang sama-sama menaruh minat pada penyusunan kebijaksanaan mengenai penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan yang ditunjuk untuk kawasan pariwisata.

- b. Dapat dijadikan bahan evaluasi tentang penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan yang ditunjuk untuk kawasan pariwisata . Dengan demikian dapat diantisipasi dampak-dampak negatif yang mungkin timbul dimasa-masa yang akan datang.

#### **D. Definisi Oprasional.**

Sesuai dengan topik bahasan dalam penelitian mengenai penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan yang ditunjuk untuk pariwisata di Kab Badung, untuk tidak menimbulkan kerancuan dalam uraian yang telah dikemukakan penyusun memberikan batasan-batasan penjelasan sebagai berikut :

1. Penguasaan tanah yang dimaksud disini, Hak Penguasaan Tanah, merupakan hubungan konkrit ( biasanya disebut Hak ). Jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orangnya atau badan hukum tertentu sebagai subyek/pemegang haknya. ( Boedi Harsono, 1994;21) jadi penguasaan tanah secara hukum atau secara fisik.
2. Penggunaan tanah untuk kawasan pariwisata yang dimaksud disini adalah Penggunaan Tanah untuk mendirikan sarana pariwisata dan sarana lainnya sebagai pendukungnya dalam kurun waktu 4 tahun (1996-1999).
3. Kawasan Peruntukan pariwisata yaitu Bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

4. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk penguasaan obyek dan daya tarik wisata. Serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
5. Kawasan pariwisata adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan pariwisata yang telah memiliki izin usaha kawasan pariwisata .
6. Perusahaan Kawasan pariwisata adalah Perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan / pengelolaan kawasan pariwisata .

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pelaksanaan penelitian, perolehan data, pengolahan sampai analisisnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Perolehan dan penguasaan tanah di kawasan pariwisata untuk membangun sarana pariwisata tidak sesuai dengan ijin lokasi yang diterbitkan, khususnya perusahaan – perusahaan yang ijin lokasinya relatif luas bahkan sampai 650 hektar. Banyak pemilik ijin lokasi yang penguasaan tanahnya hanya sebagian kecil bahkan ada yang tidak / belum menguasai sama sekali sesuai dengan ijin lokasi yang diperolehnya.
2. Tanah – tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan sarana pariwisata melalui ijin lokasi belum semua digunakan sesuai dengan rencana peruntukannya semula, terhadap hal ini ada beberapa klasifikasi perusahaan sarana pariwisata tersebut yaitu :
  - a. Telah selesai perolehan penguasaan tanahnya dan baru akan mulai pembangunannya.
  - b. Telah selesai sebagian perolehan penguasaan tanahnya, tapi telah mulai kegiatan pembangunannya.
  - c. Baru dimulai pembebasan tanahnya dan dimulai dengan rencana pembangunannya.
  - d. Terdapat sementara perusahaan yang belum mempunyai proposal

- e. Terdapatnya kendala-kendala dalam hal untuk menindak lanjuti pelaksanaan ijin lokasinya oleh penerima setelah diberikannya ijin lokasi yaitu masalah dana yang cukup besar untuk merealisasikan pembangunan akibat dampak krisis moneter yang berkepanjangan serta kurang adanya kesepakatan antara pengusaha penerima ijin lokasi dengan pemilik tanah.
- f. Tidak adanya persetujuan dan dukungan tertulis dari masyarakat/pemilik tanah sekitarnya dalam hal pembangunan sarana pariwisata dan penunjangnya.
- g. Keengganan pengusaha sarana pariwisata untuk membangun fasilitas-fasilitas pariwisata disebabkan banyaknya terjadi kerusuhan, yang menyebabkan berkurangnya jumlah wisatawan yang datang ke Bali.

## **B. Saran**

Setelah melaksanakan penelitian perolehan serta analisa data sampai penyusunan tulisan ini penulis memberikan saran – saran antara lain :

1. Perusahaan sarana pariwisata yang telah memohon ijin lokasi perlu memperhitungkan kemampuannya dalam merealisasikan ijin lokasi yang dimohon tersebut.
2. Perlu dilakukan tegoran bagi perusahaan sarana wisata yang sudah menguasai tanah melalui ijin lokasi, agar segera memanfaatkan tanahnya untuk membangun sarana pariwisata yang dimaksud.

3. Mengenai tanah – tanah yang sudah dikuasai dan digunakan oleh perusahaan sarana pariwisata agar tetap dijunjung tinggi asas fungsi sosial hak atas tanah demi terjalannya keserasian dan keseimbangan dengan pembangunan di sektor lainnya.
4. Pembangunan sarana prasarana pariwisata sebagai akibat berkembangnya sektor pariwisata agar memanfaatkan tanah – tanah yang kurang produktif serta disesuaikan dengan kemampuan dan topografi wilayah.
5. Pengembangan pariwisata jangan hanya mengutamakan keuntungan materiil semata namun harus tetap menjaga kelestarian lingkungan alam maupun budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1993, Garis – Garis Besar Haluan Negara 1993, 1998 ; Sinar Grafika, Jakarta.

Anonim 1996, Data Kepariwisataaan Tahun 1996. Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Anonim, 1996, Pedoman Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.

Ardika, I Gede (1993), Rahasia Pembangunan Bali, Harian Suara Karya dan Cita Budaya.

Arikunto ,Suharsimi ( 1996), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Durin Hasan Basri,H,1998, Kebijaksanaan Pertanian, serta Indikator Kinerja serta langkah awal reformasi Bidang Pertanian.

Erawan, Dr. I Nyoman (1989). Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi (Bali sebagai kasus) Upada Sastra Denpasar.

Hadi Moelyono Soeprapto,Drs,1998,Keterbukaan Kebijakanaksanaan dalam Bidang Pertanian.

Harsono, Boedi (1997) Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang– Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Jakarta, Djambatan.

Harsono, Soni, 1997, Pengarahan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rapat Kerja Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Maryudi SW, 1993, Ruang Lingkup Kondisi Penggunaan Tanah (Rachmad Soemarjono, Skripsi Tahun 1996 )

Mohamad Nazir, 1998, Methode Penelitian, Ghalia Indonesia.

Nursid Sumaatmaja, 1998, ( Abdul Kamal, Skripsi Tahun 1996 )

Sandy, I Made (1997) Penggunaan Tanah (land use), Jakarta, Direktorat Tata Guna Tanah, Dirjen Agraria, Departemen Dalam Negeri.

Singarimbun, Masri ; Effendi Sofyan (1987) Metode Penelitian Survei LP3ES (1987).

Soemadi, Herutomo (1995) Fata Ruang dan Tata Cara Guna Tanah, STPN, Yogyakarta.

## **DOKUMEN**

Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.

Undang – Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi, Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.